



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 01 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1. TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berta Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

N HUKUM
ARIAT DAERAH
LANG

PUSAT DE RINGAN

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

DENGAN PERSETUJUAN

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
BAGAIMANA TERJANGUT DALAM SURAT KEPUTUSAN TERTANGGAL 15
FEBRUARI 2001 NOMOR : 01/DPD/2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2001.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
adalah sebesar Rp. 249.869.282.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 249.859.282.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 223.396.715.000,00

- Pembangunan Rp. 26.472.567.000,00

----- Rp. 249.859.282.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 9.129.550.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 9.129.550.000,00

- Pembangunan Rp. 0

----- Rp. 9.129.550.000,00

Pasal 3

Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran 1.

- (1) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II / R dan A.II/P.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pergeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 16 Pebruari 2001

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 01 Tahun 2001 ; Tanggal 19 Pebruari 2001
Seri D ; Nomor 01

Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 1 TAHUN 2001
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2001.**

**DAFTAR
PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU**

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KET
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080	
4.	Belanja Lain - lain	1081 sampai dengan 1100	

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.